# BAB X
# PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk periode lima tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016-2021 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJM Nasional 2015-2019. Dalam merencanakan kondisi di masa depan secara teknokratis mempertimbangkan kondisi empirik, namun kondisi yang dipakai sebagai dasar tersebut mempunyai keterbatasan antara lain: tidak adanya data series, belum lengkapnya organisasi, berubahnya stuktur organisasi, dan sumber dana yang berubah. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya proses peninjauan kembali pada pertengahan periode berlakunya RPJMD 2016-2021. Apabila dalam peninjauan kembali disimpulkan terjadinya perbedaan yang sangat tajam maka sebaiknya dlakukan revisi RPJMD 2016-2021 ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 harus memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

## 10.1. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025, dan mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional.
2. RKPD Tahun 2022 antara lain disusun dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya, berdasarkan hasil evaluasi RPJMD. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan permasalahan

pembangunan yang akan dihadapi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada tahun pertama masa kepemimpinannya;

3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

## 10.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini dengan sebaik-baiknya.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2017 hingga 2021.
3. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja (Renja SKPD).
4. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, harus memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.
5. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan RPJMD Kabupaten/Kota.

6. Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hasil RPJMD 2016–2021, baik tahunan maupun di akhir masa jabatan Kepala Daerah.
7. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Perda RPJMD Kaltara Tahun 2016-2021.